



**MUHAMMAD ARIF
&
ASSOCIATES**

ADVOCATE-LEGAL CONSULTANT

HP/WA : 081266502392 E-mail : alqumer.2607@gmail.com

Padang Panjang, 04 Desember 2024

Kepada :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Jl. Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024.


Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Nasrul
NIK :
Alamat :



2. Nama : Drs. Eri
NIK :
Alamat :



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 02, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 memberi Kuasa Kepada:

1. MUHAMMAD YUNER, S.H.,M.H.
2. MUHAMMAD ARIF, S.H.I.
3. FAISAL TANJUNG, S.H.I., M.H.
4. GUSMADIRO, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum MUHAMMAD ARIF & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Raya Pariaman KM 54, Gantiang Kurai Taji Timur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik/email:

Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Desember 2024

Jam : 22:55 WIB

algumer.2607@gmail.com, nomor HP : 081266502392, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Berlawanan dengan

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan Syekh M. Djamil No. 12 Guguk Mallintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat – 27111, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02 Desember 2024) pukul 11.42 WIB – selanjutnya disebut Keputusan 265/2024 (vide Bukti P-1).

Adapun Alasan-alasan dan pertimbangan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang tahun 2024;
- c. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tentang Perubahan atas UU 1/2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; bertanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang tahun 2024 sebagaimana Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (*vide Bukti P-2*);
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
- d. Bahwa mengacu kepada objek perkara *a quo*, Pemohon (Paslon No. Urut 02) memperoleh suara sebanyak 11.439 (39 %) dan Paslon No. Urut 03 (Peraih suara tertinggi) memperoleh suara sebanyak 12.684 (43 %) dengan selisih perolehan suara Paslon 02 dengan Paslon 03 sebanyak 1.245 suara atau sebanyak 4.1 % (empat koma satu persen) (*vide bukti P-1*);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 158 angka (2) UU Pemilihan menyebutkan "Peserta Pemilihan... Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan : a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa penduduk Kota Padang Panjang kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh juta) jiwa, maka sengketa hasil pemilihan (*in casu*) mengacu kepada ketentuan pasal 158 angka (2) huruf a diatas;
- g. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan (*in casu a quo*), Pemohon menemukan banyak pelanggaran (akan di dalilkan kemudian) yang menurut Pemohon telah mencederai substansi demokrasi dan merusak nilai konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan terutama berkaitan dengan pelanggaran asas LUBER JURDIL yang dalam hal ini hak-hak Pemohon yang dilindungi konstitusi untuk dipilih dalam mekanisme LUBER JURDIL dan hak pemilih (wujud kedaulatan rakyat) untuk memilih tanpa ada unsur tekanan dan kecurangan telah dicerai.
- h. Bahwa beberapa kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam mana Mahkamah Konstitusi menunda atau menyimpangi pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan dengan pertimbangan adanya alasan yang kuat dan akan mempertimbangkan pemberlakuan pasal dimaksud bersama-sama dengan pokok permohonan, telah menunjukkan bahwa Mahkamah

Konstitusi sedang menjalankan fungsinya sebagai *guardian of constitution* dengan mengedepankan kebenaran substantif;

- i. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada hari Senin tanggal Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02 Desember 2024) pukul 11.42 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 sekira pukul 23.00 WIB, secara daring (online) maka Permohonan Pemohon masih dalam masa tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024, masing-masing Paslon (Pasangan Calon) memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel 1.A

Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara	Persentase
01	5.045	17%
02	11.439	39,50%
03	12.684	43,50%
Total Suara Sah :	29.168	Suara

- b. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon yakni sebanyak 1.245 Suara. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, menurut Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang ada, perolehan suara Paslon 03 tersebut diperoleh dengan cara-cara yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah terang bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sehingga secara kuantitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk Pemohon. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Termohon selaku penyelenggara pemilihan tidak menyelesaikan secara baik dan bertanggungjawab terhadap keberatan dan laporan dugaan pelanggaran yang Pemohon sampaikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa:

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF

1. **KAMPANYE DAN MOBILISASI MASSA PADA SAAT MASA TENANG TANGGAL 25 DAN 26 NOVEMBER SAMPAI HARI H PEMILIHAN**
 - a. Bahwa telah terjadi Kampanye dan mobilisasi pemilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 03 Hendri Arnis dan Alex Saputra dengan cara dibungkus dengan "kamufase" pembagian Surat Tugas relawan dengan tugas sebagai "saksi bayangan" sebanyak 1.600 lembar yang dibagikan pada tanggal 25 dan 26 November dengan perintah masing-masing relawan membawa sebanyak 10 orang Pemilih untuk memilih Paslon 03 Hendri Arnis dan Alex Saputra, serta menjanjikan dan memberikan uang untuk masing-masing sejumlah Rp. 300.000,- yang diberikan secara bertahap, tahap pertama pada masa tenang (sebelum pemilihan) sebanyak Rp. 150.000,-, tahap kedua setelah pemilihan sebanyak Rp. 150.000,- setelah pemungutan suara;
 - b. Bahwa tindakan Kampanye dan Mobilisasi Massa Tenang pada tanggal 25 dan 26 November 2024 tersebut dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di Posko Pemenangan Calon, Rumah Hendri Arnis disamping BRI Padang Panjang, dan Kafe Bizffya depan Posko Pemenangan Paslon 03 dan bahkan ada yang didatangi kerumah pemilih.
 - c. Bahwa tindakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 03 Hendri Arnis dan Alex Saputra yang memobilisasi sebanyak 1.600 orang x 10 orang = 16.000 Orang tersebut sudah termasuk kualifikasi Pelanggaran secara Sistematis dan Massif, serta mengandung Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan karena dengan jelas dan terang menjanjikan memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- yang diberikan pada masa tenang sebanyak Rp. 150.000,-, dan sisanya sebanyak Rp. 150.000,- diberikan setelah Pemilihan;
 - d. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 03 Hendri Arnis dan Alex Saputra tersebut, telah merusak sendi-sendi Demokrasi serta mempengaruhi kualitas pemilihan yang selanjutnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon
2. **MEMBAGI-BAGIKAN UANG PADA MASA TENANG SETELAH HARI PEMUNGUTAN SUARA BERLANGSUNG.**
 - a. Bahwa pada masa tenang (tanggal 25 dan 26 November), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hendri Arnis-Alex Saputra telah melakukan praktek politik uang kepada calon pemilih sebesar Rp. 300.000,- yang diserahkan dengan cara bertahap, tahap pertama sebanyak Rp. 150.000,- pada masa tenang dan tahap kedua sebanyak Rp.

150.000,- setelah hari-H Pemilihan dengan ketentuan bagi yang menerima uang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 03 Hendri Arnis-Alex Saputra;

- b. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya terjadi secara massif karena merata terjadi di sebagian besar kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Hal mana tindakan dimaksud merupakan kecurangan dan pelanggaran yang serius terhadap sendi-sendi demokrasi serta mempengaruhi secara signifikan perolehan hasil suara Pemohon;
- c. Bahwa terhadap tindakan Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Desember 2024 dengan tanda bukti Penyampalan Laporan No.005/LP/PW/Kota/03.03/XII/2024;
- d. Bahwa tindakan Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya telah melanggar asas-asas pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, utamanya melanggar azas:
- 1) Langsung;
 - 2) Umum;
 - 3) Bebas;
 - 4) Rahasia;
 - 5) Jujur;
 - 6) Adil.
- e. Bahwa tindakan Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya telah melanggar "Asas Bebas", yakni telah menghilangkan kebebasan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya, karena telah "dimanipulasi secara materi" atau di eksploitasi oleh Paslon 03 dan Tim Pemenangannya, disamping itu juga melanggar "Asas Adil", akibat tindakan dan perilaku politik Uang yang dilakukan secara sistematis dan massif oleh Paslon 03 telah berdampak tidak tercederai prinsip keadilan bagi Pemohon karena konstestasi pilkada menjadi tidak lagi menempatkan seluruh kontestan dalam posisi sama dan seimbang;
- f. Bahwa disamping melanggar Asas-asas Pemilu dalam Pilkada, perilaku Politik Uang dalam pilkada juga melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) jo pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo pasal 27 ayat (1) dan (2); pasal 28 ; pasal 28D ayat (3); pasal 28E ayat (3).

3. PENYELENGGARA PEMILIHAN TIDAK PROFESIONAL

Bahwa terdapat fakta salah seorang Anggota KPPS melakukan pelanggaran pemilihan pada saat penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Tanah Pak Lambik, dan hal tersebut telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu dengan tanda Bukti Penyampaian laporan No.004/LP/PW/Kota/03.03/XI/2024;

4. PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Bahwa terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bernama Ira Maya Sari dalam bentuk membagi-bagikan uang kepada pemilih sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 26 November 2024 dirumah Paslon 03, yang diberikan kepada Sdri. Nova Tri Roza dan disuruh memilih Paslon 03, dan terhadap peristiwa tersebut sedang dalam proses pelaporan ke Bawaslu Kota Padang panjang.

5. TINDAK PIDANA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASLON 03

Bahwa Tim Paslon 03 juga telah melakukan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sdri IRMA, Sdri ANISHA LATFA, dan FERDI ARDIANSYAH yang dengan terang-terangan melanggar pasal 187 angka (4) UU Pemilihan tentang pidana pemilihan dimasa kampanye, yang pada pokoknya melarang untuk: mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.

V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi RI berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada diktum KEDUA huruf c Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota PADang Panjang Sdr. H. Hendri Anis, BSBA dan Allex Saputra;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024 Khusus Pasangan Calon Nomor Urut 03 Hendri Anis dan Allex Saputra;
5. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

MUHAMMAD YUNER, SH.,M.H.

FAISAL TANJUNG, S.H.I.,M.H.



MUHAMMAD ARIF, S.H.I.

GUSMADIRO, S.H.